Keputusan
No. 122/RAPIMNAS III/IX/2023
Tentang
Langkah Strategis Pengadaan Gedung Sekretariat Pengurus Pusat IROPIN

Menimbang :

1. Bahwa hampir 2 tahun sebagaimana hasil Rakernas I IROPIN, 30 Januari 2022 sejak diputuskan keinginan pengadaan Gedung sekretaris Pengurus Pusat IROPIN
2. Bahwa telah didiskusikan dengan seksama dan diplenokan dalam RAPIMNAS III tersebut tentang materi ini
3. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan hasil rapat tersbut dalam ketetapan RAMPINAS untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021, Bab XII pasal 22 tentang Rapat – rapat
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021, Bab IV Pasal 27 tentang rapat-rapat.

Memutuskan :

Menetapkan : Langkah Strategis Pengadaan Gedung Sekretariat Pengurus Pusat IROPIN

Pasal 1

Rencana Pengadaan Gedung Sekretariat Pengurus Pusat IROPIN akan dilakukan dengan pembelian tanah terlebih dahulu.

Pasal 2

Tanah sebagai tempat Gedung dimaksud pada pasal 1 berada di Jakarta bagian pinggir dengan alasan biaya/harga yang masih bisa dijangkau.

Pasal 3

Komitmen Pengda atas donasi baik dari kas Pengda ataupun komitmen dukungan pengda akan direalisasikan paling lambat 31 Desember 2023.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata ada kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 September 2022

Achmad Dasuki, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Sekretaris

Mengetahui,

Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN

Ikatan Profesi Optometris Indonesia
Jl. Asem Baris Raya No. 6A RT. 07/RW. 013
Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830
0812 8222 0972 sekretariat@iropin.org https://iropin.org